



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di KAB.BONE, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama , pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di KAB.BONE, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 2/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 1 Nopember 2009 di Kecamatan ---, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 11 Put. No.2/Pdt.G/2013 /PA.Wtp.



Nikah Nomor 115/05/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Bone, bertanggal 01 April 2010.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri selama 5 bulan di rumah orang tua penggugat di ----, namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis, namun pada tanggal 10 April 2010 tergugat tiba-tiba meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya
4. Bahwa kurang lebih 2 tahun 7 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat keterangan gaib nomor : 208/DCB/KG/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ---- tanggal 27 Nopember 2012, selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* majelis hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 15 Februari 2013 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian, dengan jalan menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya,

Hal. 3 dari 11 Put. No.2/Pdt.G/2013 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Bone Nomor: 115/05/IV/2010 Tanggal 01 April 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor 208/DCB/KG? XI/2012 atas nama Salim bertanggal 27 November 2012 dari Kepala Desa ---- yang diketahui oleh Kepala Kecamatan --- (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 1 November 2009 di Kecamatan ---.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 5 (lima) bulan di rumah orang tua penggugat di Cakke, namun belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukaun dan harmonis, namun pada tanggal 10 April 2010 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat, tiba-tiba tergugat pergi meninggalkan penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut penggugat tidak pernah ada nafkah berupa apapun dari tergugat.
 - Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeras hati untuk cerai,
 - Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.
2. SAKSI 2, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 1 November 2009 di Kecamatan ---.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 5 (lima) bulan di rumah orang tua penggugat di Cakke, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukaun dan harmonis, namun pada tanggal 10 April 2010 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat, tiba-tiba tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Hal. 5 dari 11 Put. No.2/Pdt.G/2013 /PA.Wtp.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut penggugat tidak pernah menerima nafkah berupa apapun dari tergugat.
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeras hati untuk cerai,
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim



dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangganya tidak harmonis disebabkan karena pada tanggal 10 April 2010 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah berpisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih berturut-turut dan tidak pernah ada nafkah kepada penggugat bahkan alamat dan keberadaan tergugat tidak diketahui lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Penggugat sejak tanggal 10 April 2010 tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sudah 2 (dua) tahun lebih berturut-turut tanpa nafkah kepada penggugat dan bahkan alamat tergugat tidak diketahui lagi.

Hal. 7 dari 11 Put. No.2/Pdt.G/2013 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- - Bahwa sejak tanggal 10 April rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa izin dan sepengetahuan penggugat;
- - Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah dua tahun lebih berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من له
حق لا**



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**القاضي عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان
طلقة.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 9 dari 11 Put. No.2/Pdt.G/2013 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Bone selambat-lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 H, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. Ridawan Palla, S.H.,M.H. dan Drs. M. Yahya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk



umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan A. Asmawi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H.M. Ridwan Palla, SH., MH.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota II,

Drs. M. Yahya

Panitera Pengganti,

A. Asmawi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	250.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.2/Pdt.G/2013 /PA.Wtp.